



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 400 . 7 . 11 . 4 . / KEP . 415 - DINKES / 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim Koordinasi Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Keputusan Bupati Subang Nomor KS.08.01/Kep.594-DINKES/2022 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Subang perlu diganti dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Subang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Subang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah kabupaten;
- d. rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- b. melaksanakan perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengawasan;
- d. mengidentifikasi peredaran obat dan makanan;
- e. melaksanakan inventarisasi data dan informasi;

- f. menyampaikan rekomendasi penetapan standar biaya;
- g. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi publikasi;
- h. pemeriksaan pengadaan, peredaran, distribusi, pengeceran pangan;
- i. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.


**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk agar dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Subang guna mendukung program pembangunan kesehatan.

**KELIMA** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Subang Nomor KS.08.01/Kep.594-DINKES/2022 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI SUBANG,



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

400.7 11.01/Kep.594-DINKES/2025

17 September 2025

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 400.7.11.A/KEP.419-DINKES/2025  
TANGGAL: 17 September 2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
KABUPATEN SUBANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SUBANG

- I. Penanggungjawab : Bupati Subang.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- III. Wakil Ketua I : Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung.
- V. Sekretaris : Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Subang.
- VI. Anggota :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
  3. Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
  5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
  7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
  8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung;
  9. Sub koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI